



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 833, 2020

KEMENKUMHAM. Pengenaan Tarif Tertentu.
Pelayanan. Paten. Hak Cipta. Syarat. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF TERTENTU

PADA PELAYANAN PATEN DAN HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF TERTENTU PADA PELAYANAN PATEN DAN HAK CIPTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Tertentu Pelayanan Paten dan Hak Cipta yang selanjutnya disebut Tarif Tertentu adalah tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan kekayaan intelektual sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dan memenuhi kriteria Usaha Kecil yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
4. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Lembaga Litbang Pemerintah adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan pemerintah, tidak termasuk Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
5. Lembaga Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

6. Lembaga Pendidikan Pemerintah Lainnya adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan dikelola oleh pemerintah selain jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan kekayaan intelektual berupa biaya tahunan Paten bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Litbang Pemerintah dapat dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka IV huruf B nomor 25 huruf a dan nomor 26 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Dalam keadaan tertentu, terhadap Lembaga Litbang Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan Sekolah Negeri dan Swasta serta Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari kewajiban pembayaran biaya tahunan paten.
- (3) Dalam hal paten dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum, terhadap pemegang paten dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari biaya tahunan paten.
- (4) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari permohonan perubahan data dan perubahan nama

dan/atau alamat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dalam hal perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, pemilik produk hak terkait, dan/atau penerima hak diajukan bukan karena kesalahan pemohon.

BAB III
SYARAT PENGENAAN TARIF TERTENTU
PADA PELAYANAN PATEN DAN HAK CIPTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pengenaan tarif pada pelayanan paten dan pelayanan hak cipta berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tertentu, pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebesar:
 - a. 10% (sepuluh persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka IV huruf B nomor 25 huruf a dan nomor 26 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau
 - b. Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya tahunan Paten bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. biaya tahunan Paten bagi Lembaga Pendidikan; dan
 - c. biaya tahunan Paten bagi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah.
- (4) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya tahunan Paten bagi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah;

- b. biaya tahunan Paten bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;
- c. biaya tahunan Paten bagi Sekolah Negeri dan Swasta;
- d. biaya tahunan Paten bagi Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya;
- e. biaya tahunan paten dalam hal paten tersebut telah dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum; dan
- f. biaya permohonan perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, pemilik produk hak terkait, dan/atau penerima hak yang diajukan bukan karena kesalahan pemohon.

Bagian Kedua

Syarat Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten

Pasal 4

Permohonan pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) terhadap biaya tahunan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diajukan oleh:

- a. Usaha Mikro;
- b. Usaha Kecil;
- c. Lembaga Pendidikan; atau
- d. Lembaga Litbang Pemerintah.

Pasal 5

Syarat pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai Usaha Mikro atau Usaha Kecil; dan
- b. mengajukan permohonan pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) biaya jasa tahunan atas paten.

Pasal 6

Syarat pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) untuk Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebagai berikut:

- a. paten terdaftar atas nama Lembaga Pendidikan; dan
- b. mengajukan permohonan pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) biaya jasa tahunan atas paten.

Pasal 7

Syarat pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) untuk Lembaga Litbang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebagai berikut:

- a. paten terdaftar atas nama Lembaga Litbang Pemerintah; dan
- b. mengajukan permohonan pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) biaya jasa tahunan atas paten.

Pasal 8

Permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk biaya tahunan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diajukan oleh:

- a. Lembaga Litbang Pemerintah;
- b. perguruan tinggi negeri dan swasta;
- c. sekolah negeri dan swasta; atau
- d. Lembaga Pendidikan Pemerintah Lainnya.

Pasal 9

Syarat pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Lembaga Litbang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, sebagai berikut:

- a. paten terdaftar atas nama Lembaga Litbang Pemerintah;
- b. paten belum komersial; dan
- c. mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap biaya jasa tahunan paten.

Pasal 10

Syarat pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk perguruan tinggi negeri dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, sebagai berikut:

- a. paten terdaftar atas nama perguruan tinggi negeri dan swasta;
- b. paten belum komersial; dan
- c. mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap biaya jasa tahunan paten.

Pasal 11

Syarat pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk sekolah negeri dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, sebagai berikut:

- a. paten terdaftar atas nama sekolah negeri dan swasta;
- b. paten belum komersial; dan
- c. mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap biaya jasa tahunan paten.

Pasal 12

Syarat pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Lembaga Pendidikan Pemerintah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, sebagai berikut:

- a. paten terdaftar atas nama Lembaga Pendidikan Pemerintah Lainnya;
- b. paten belum komersial; dan
- c. mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap biaya jasa tahunan paten.

Pasal 13

(1) Syarat pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk biaya tahunan terhadap paten yang dihibahkan atau diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sebagai berikut:

- a. paten terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. paten dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum; dan
 - c. mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap biaya jasa tahunan paten.
- (2) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk biaya tahunan terhadap paten yang dihibahkan atau diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) berlaku selama paten tersebut masih dalam masa hibah atau wakaf untuk kepentingan sosial dan/atau umum.

Bagian Ketiga

Syarat Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Hak Cipta

Pasal 14

Syarat pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk biaya permohonan perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, pemilik produk hak terkait, dan/atau penerima hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), sebagai berikut:

- a. ciptaan atau produk hak terkait yang tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, pemilik produk hak terkait, dan/atau penerima hak yang diajukan, bukan karena kesalahan pemohon.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN TARIF TERTENTU PADA PELAYANAN PATEN DAN HAK CIPTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Permohonan pengenaan tarif tertentu pada pelayanan paten dan hak cipta harus diajukan oleh pemohon kepada Menteri.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten

Pasal 16

- (1) Permohonan tarif tertentu pada pelayanan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara:
 - a. elektronik; atau
 - b. non-elektronik.
- (2) Permohonan tarif tertentu pada pelayanan paten secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengisi formulir pada laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan tarif biaya jasa tahunan paten;
 - b. nama dan alamat lengkap pemohon;
 - c. nama dan alamat lengkap kuasa, jika permohonan tarif biaya jasa tahunan paten diajukan melalui kuasa;
 - d. alamat surat elektronik pemohon atau kuasanya;
 - e. nomor paten yang dimintakan tarif biaya jasa tahunan paten;
 - f. judul invensi yang dimohonkan tarif biaya jasa tahunan paten;
 - g. nama dan alamat lengkap pemegang paten;
 - h. jumlah klaim yang dilindungi paten; dan
 - i. alasan permohonan tarif biaya jasa tahunan paten.

Pasal 17

Permohonan pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) untuk Usaha Mikro atau Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus mengunggah dokumen sebagai berikut:

- a. sertifikat paten; dan
- b. kartu izin usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Induk Berusaha (NIB), surat keterangan sebagai Usaha Mikro atau Usaha Kecil dari satuan kerja perangkat

daerah yang menangani bidang Usaha Mikro atau Usaha Kecil, atau Izin Usaha lain yang menunjukkan bahwa pemohon merupakan Usaha Mikro atau Usaha Kecil;

Pasal 18

Permohonan tarif 10% (sepuluh persen) untuk Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mengunggah dokumen sebagai berikut:

- a. sertifikat paten;
- b. surat permohonan disertai alasan terkait pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) yang ditujukan kepada Menteri yang ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang pada Lembaga Pendidikan dimaksud; dan
- c. surat pernyataan bahwa paten tidak dialihkan atau masih dimiliki oleh Lembaga Pendidikan tersebut.

Pasal 19

Permohonan tarif 10% (sepuluh persen) untuk Lembaga Litbang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus mengunggah dokumen sebagai berikut:

- a. sertifikat paten;
- b. surat permohonan disertai alasan terkait pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) yang ditujukan kepada Menteri yang ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang pada Lembaga Litbang Pemerintah dimaksud; dan
- c. surat pernyataan bahwa paten tidak dialihkan atau masih dimiliki oleh Lembaga Litbang Pemerintah tersebut.

Pasal 20

Permohonan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Lembaga Litbang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus mengunggah dokumen sebagai berikut:

- a. sertifikat paten;
- b. surat permohonan disertai alasan terkait pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) yang ditujukan kepada Menteri yang

ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang pada Lembaga Litbang Pemerintah dimaksud; dan

- c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa paten terdaftar belum komersial.

Pasal 21

Permohonan tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) untuk perguruan tinggi negeri dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus mengunggah dokumen sebagai berikut:

- a. sertifikat paten;
- b. surat permohonan disertai alasan terkait pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) yang ditujukan kepada Menteri yang ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang pada perguruan tinggi negeri dan swasta dimaksud; dan
- c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa paten terdaftar belum komersial.

Pasal 22

Permohonan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk sekolah negeri dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus mengunggah dokumen sebagai berikut:

- a. sertifikat paten;
- b. surat Permohonan disertai alasan terkait pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) yang ditujukan kepada Menteri yang ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang pada sekolah negeri dan swasta dimaksud; dan
- c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa paten terdaftar belum komersial.

Pasal 23

Permohonan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Lembaga Pendidikan Pemerintah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus mengunggah dokumen sebagai berikut:

- a. sertifikat paten;
- b. surat permohonan disertai alasan terkait pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) yang ditujukan kepada Menteri yang

- ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang pada Lembaga Pemerintah Lainnya dimaksud; dan
- c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa paten terdaftar belum komersial.

Pasal 24

Permohonan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap paten yang dihibahkan atau diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus mengunggah dokumen sebagai berikut:

- a. sertifikat paten;
- b. surat permohonan dengan alasan terkait pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) yang ditujukan kepada Menteri yang ditandatangani oleh pemegang paten atau kuasa;
- c. bukti tertulis bahwa paten telah dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum; dan
- d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa paten dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum.

Pasal 25

- (1) Permohonan secara non-elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif tertentu pada pelayanan paten secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengenaan tarif tertentu pada pelayanan paten secara non-elektronik.

Pasal 26

- (1) Dalam hal permohonan disetujui, Menteri menerbitkan surat persetujuan pengenaan tarif tertentu pada pelayanan paten.
- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, Menteri menerbitkan surat penolakan.

- (3) Berdasarkan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Hak Cipta

Pasal 27

- (1) Permohonan tarif tertentu pada pelayanan hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara elektronik.
- (2) Permohonan tarif tertentu pada pelayanan hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pada laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
 - b. nama dan alamat lengkap pemohon;
 - c. nama dan alamat lengkap kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. alamat surat elektronik pemohon atau kuasanya;
 - e. nomor surat pencatatan hak cipta/hak terkait;
 - f. judul hak cipta/hak terkait tercatat; dan
 - g. alasan permohonan perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, pemilik produk hak terkait, dan/atau penerima hak.
- (4) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon juga harus mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pencatatan hak cipta atau hak terkait; dan
 - b. dokumen terkait yang menunjukkan perlu dilakukannya perubahan terhadap data dan nama dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, pemilik produk hak terkait, dan/atau penerima hak.

Pasal 28

- (1) Dalam hal permohonan disetujui, Menteri menerbitkan surat persetujuan pengenaan tarif tertentu pada pelayanan hak cipta.
- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, Menteri menerbitkan surat penolakan.
- (3) Berdasarkan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Format Formulir

Pasal 29

Format:

- a. surat pernyataan paten belum komersial;
- b. surat pernyataan paten dihibahkan atau diwakafkan;
- c. surat pernyataan paten tidak dialihkan;
- d. formulir biaya tahunan paten tarif tertentu 10%;
- e. formulir biaya tahunan paten tarif tertentu 0 rupiah;
- f. surat pernyataan hak cipta tarif 0 rupiah; dan
- g. formulir permohonan pengenaan tarif 0 rupiah, pada pelayanan paten dan hak cipta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Segala dokumen permohonan pengajuan tarif tertentu pada pelayanan paten dan hak cipta menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemohon.

Pasal 31

- (1) Permohonan tarif tertentu pada pelayanan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat

- (4) huruf a sampai dengan e, harus diajukan setiap tahun selama paten masih dalam masa perlindungan.
- (2) Pengajuan tarif tertentu pada layanan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tahun ke-6 sampai dengan berakhirnya masa perlindungan.
- (3) Permohonan tarif tertentu pada pelayanan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun ke-6, permohonan tersebut harus diajukan paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal sertifikat paten.
- (4) Permohonan tarif tertentu pada pelayanan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah tahun ke-6, permohonan tersebut diajukan paling lambat 3 bulan sebelum jatuh tempo pembayaran tahun berikutnya.
- (5) Dalam hal pengajuan tarif tertentu pada pelayanan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, pemegang paten dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
 ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2020
 TENTANG
 SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN
 TARIF TERTENTU PADA PELAYANAN PATEN
 DAN HAK CIPTA

FORMAT FORMULIR

SURAT PERNYATAAN PATEN BELUM KOMERSIAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Pemegang Paten :
 Pekerjaan :
 Alamat :

 Email :
 Telepon/HP :
 Nomor Paten :
 Judul Invensi :

Dengan ini menyatakan bahwa Paten tersebut sampai saat ini:
BELUM KOMERSIAL *)

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka Surat Pernyataan ini dianggap gugur dan tidak berlaku. Oleh karena itu, Saya/Kami bersedia akan membayar biaya tahunan Paten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini Saya/Kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

(materai 6000)

.....

*) Bukti Terlampir

SURAT PERNYATAAN PATEN DIHIBAHKAN ATAU DIWAKAFKAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Pemegang Paten :
Pekerjaan :
Alamat :

Email :
Telepon/HP :
Nomor Paten :
Judul Invensi :

Dengan ini menyatakan bahwa:

Paten dihibahkan/diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum *)

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka Surat Pernyataan ini dianggap gugur dan tidak berlaku. Oleh karena itu, Saya/Kami bersedia akan membayar biaya tahunan Paten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini Saya/Kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

(materai 6000)

.....

*) Bukti Terlampir

SURAT PERNYATAAN PATEN TIDAK DIALIHKAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Pemegang Paten :
Pekerjaan :
Alamat :

Email :
Telepon/HP :
Nomor Paten :
Judul Invensi :

dengan ini menyatakan bahwa :

Paten tersebut di atas sampai saat ini tidak dialihkan ke pihak lain *)

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka Surat Pernyataan ini dianggap gugur dan tidak berlaku. Oleh karena itu, Saya/Kami bersedia akan membayar biaya tahunan Paten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

(materai 6000)

.....

*) Bukti Terlampir



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA R I
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Formulir Biaya Tahunan Paten Tarif Tertentu 10% (Sepuluh Persen)

Dengan ini saya/kami ^{*)} : (71) Nama Pemohon : Alamat : Email : Telepon/HP : Nama Pemegang Paten : Alamat : Email : Telepon/HP : (74) Nama Konsultan ^{*)} : Nomor Konsultan : (11) Nomor Paten : Jumlah klaim : (21) Nomor Permohonan : (22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : (45) Tanggal Pemberian Paten : (54) Judul Inovasi :	Diisi oleh petugas Tanggal pengajuan :
Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif tertentu 10% (sepuluh persen) untuk pembayaran biaya tahunan Paten tahun ke : _____ dengan alasan: <input type="checkbox"/> Pemegang Paten terdaftar sebagai Usaha Mikro atau Usaha Kecil <input type="checkbox"/> Pemegang Paten adalah Lembaga Pendidikan dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	
Bersama ini, disampaikan sebagai berikut: <input type="checkbox"/> Sertifikat atau Petikan Daftar Umum Paten <input type="checkbox"/> Kartu Izin Usaha / Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB) /Surat Keterangan sebagai Usaha Mikro atau Usaha Kecil <input type="checkbox"/> Surat Pernyataan bahwa Paten tidak dialihkan atau masih dimiliki oleh Lembaga Pendidikan /Litbang Pemerintah yang bersangkutan	
^{*)} Coret yang tidak perlu	Yang mengajukan permohonan (.....)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Formulir Biaya Tahunan Paten Tarif Tertentu Rp0,00 (Nol Rupiah)

<p>Dengan ini saya/kami^{*)} :</p> <p>(71) Nama Pemohon : Alamat : Email : Telepon/HP :</p> <p>Nama Pemegang Paten : Alamat : Email : Telepon/HP :</p> <p>(74) Nama Konsultan^{*)} : Nomor Konsultan :</p> <p>(11) Nomor Paten : Jumlah klaim :</p> <p>(21) Nomor Permohonan : (22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : (45) Tanggal Pemberian Paten : (54) Judul Inovasi :</p> <p>Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif tertentu Rp 0,00 (nol rupiah) untuk pembayaran biaya tahunan Paten tahun ke : _____</p>	<p>Diisi oleh petugas Tanggal pengajuan :</p>
<p>dengan alasan :</p> <p><input type="checkbox"/> Paten terdaftar belum komersial <input type="checkbox"/> Paten telah dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum <input type="checkbox"/> Pemegang Paten adalah Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah <input type="checkbox"/> Pemegang Paten adalah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta <input type="checkbox"/> Pemegang Paten adalah Sekolah Negeri dan Swasta <input type="checkbox"/> Pemegang Paten adalah Lembaga Pendidikan Pemerintah Lainnya</p>	
<p>Bersama ini, dilampirkan sebagai berikut:</p> <p><input type="checkbox"/> Sertifikat atau Petikan Daftar Umum Paten <input type="checkbox"/> Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa paten terdaftar belum komersial <input type="checkbox"/> Bukti bahwa Paten telah dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/ atau umum <input type="checkbox"/> Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa paten dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum</p>	
<p>^{*)} Coret yang tidak perlu</p>	<p>Yang mengajukan permohonan, (.....)</p>

**SURAT PERNYATAAN
PENGENAAN TARIF TERTENTU Rp0,00 (NOL RUPIAH)
PADA PERMOHONAN PERUBAHAN DATA HAK CIPTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Cipta atau karya terkait yang tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
2. Perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, pemilik produk hak terkait, dan/atau penerima hak yang kami ajukan bukan karena kesalahan kami sebagai pemohon :

Demikian surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20...

Pemohon,

Materai
6.000,-

(Nama Lengkap)



Formulir Pengenaan Tarif Tertentu Rp0,00 (Nol Rupiah) Pada Permohonan Perubahan Data Hak Cipta

Tanggal pengajuan :	
Identitas Pemohon/Kuasa	
Nama :	
Alamat :	
Email :	
Telepon/HP :	
Nomor Surat Pencatatan Hak Cipta :	[]
Judul Hak Cipta/Hak Terkait :	[]
Alasan Permohonan Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) :	
Jenis Permohonan Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) :	
[] Perubahan Data	[]
[] Perubahan Nama Pencipta	[]
[] Perubahan Alamat Pencipta	[]
[] Perubahan Nama dan/atau Alamat Pencipta	[]
[] Perubahan Nama Pemegang Hak Cipta	[]
Data Lama :	[]
Data Baru :	[]
Dokumen yang terlampir :	
[] Surat Permohonan	[]
[] Surat Pencatatan Hak Cipta	[]
[] Surat Kuasa Asli	[]
[] Surat Pernyataan Bermaterai cukup yang menyatakan bahwa perubahan yang Diajukan bukan karena kesalahan pemohon	[]

Yang mengajukan permohonan,

(.....)

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY